DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS
RUU TENTANG DAERAH KEPULAUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tahun Sidang	:	2026 – 2027
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	XIII
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Selasa, 1 September 2026
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	:	Masukan dan tanggapan substansi terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan
Ketua Rapat	:	Mercy Chriesty Barends, S.T. (Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan)
Sekretaris Rapat	:	Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si. (Kabag Set.Pansus)
Hadir	:	a. 18 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan; b. Anggota DPD RI beserta Jajaran; c. Kementerian ESDM RI 1. Dirjen Minyak dan Gas Bumi beserta jajaran; 2. Dirjen Ketenagalisrikan beserta jajaran; 3. Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi beserta jajaran. d. Tim Asistensi dan Sekretariat Pansus.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dipimpin oleh Mercy Chriesty Barends, S.T. (Ketua Panitia khusus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan)
2. Rapat dibuka pada pukul 13.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI bersama DPD RI, dan Kementerian ESDM RI menyepakati, optimalisasi gas bumi sebagai *bridging* transisi energi dan mewujudkan ketahanan serta kemandirian energi melalui pasokan minyak dan gas yang memadai dapat diakses masyarakat khususnya untuk daerah kepulauan secara mudah dan harga yang terjangkau dengan memperhatikan aspek lingkungan serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

2. Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI bersama DPD RI, dan Kementerian ESDM RI menyepakati, perlunya pengembangan infrastruktur fasilitasi pengembangan regasifikasi LNG dan minyak untuk mengatasi *mismatch* lokasi sumber pasokan minyak dan gas dengan *demand* di daerah kepulauan. Untuk itu diperlukan strategi integrasi infrastruktur minyak dan gas nasional guna mengatasi hambatan konektivitas dan distribusinya.

3. Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI bersama DPD RI, dan Kementerian ESDM RI menyepakati, kolaborasi pusat dan daerah harus dibangun dalam rangka pengembangan energi dan energi terbarukan. Untuk itu, diperlukan sinergi pusat dan daerah guna ketahanan energi nasional bagi daerah kepulauan dengan memuat dan memastikan materi muatan penting dimasukkan dalam RUU sebagai berikut: hak atas energi dasar, prioritas energi terbarukan untuk pulau kecil, skema pendanaan energi melalui DKK, *smart grid* dengan teknologi yang berbasis kepulauan, penugasan BUMN untuk layanan energi dengan melibatkan BUMD dan partisipasi masyarakat lokal, dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan energi lokal.

4. Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI bersama DPD RI mendorong Kementerian ESDM RI untuk segera berkoordinasi dalam penyusunan DIM dengan terlebih dahulu melakukan pendalaman bersama dengan Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya guna percepatan pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB

KETUA RAPAT

MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.